

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TUGAS AKHIR

### MEKANISME PENGADMINISTRASIAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Dijadikan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi D3 Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh:

ARDI ZIKRI  
01770613239



PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2020

## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : ARDI ZIKRI  
NIM : 01770613239  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
JUDUL : MEKANISME PENGADMINISTRASIAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN  
TANGGAL UJIAN : 08 Mei 2020

Disetujui Oleh:

**PEMBIMBING**



Afrizal Sals, M.si

NIP. 196904191200701 1 025

**MENGETAHUI**

**DEKAN**

**KETUA PROGRAM STUDI**



DE Drs. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM

NIP. 19620512 198903 1 003



Sahwitri Triandani, SE.M.Si

NIP. 19820806 200604 2 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : ARDI ZIKRI  
NIM : 01770613239  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
JUDUL : MEKANISME PENGADMINISTRASIAN WAJIB PAJAK  
NON EFEKTIF DI KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Pekanbaru. 08 Mei 2020

Disetujui Oleh:

KETUA PENGUJI



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti SE. M, Si. Ak. CA  
NIP.19751112 199903 2 001

MENGETAHUI

PENGUJI I



Dr. Mahmuzar, M.Hum  
NIP. 19760426 200701 1 016

PENGUJI II



Khairil Henry, SE, M.Si  
NIP. 19751129 200801 1 009

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### *MEKANISME PENGADMINISTRASIAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN*

*Melaporkan SPT Tahunan merupakan kewajiban dari setiap wajib pajak di setiap tahunnya. Namun ada beberapa wajib pajak yang sudah tidak lagi memiliki kriteria sebagai wajib pajak aktif yang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak non efektif. Diantaranya adalah pensiunan yang sudah tua dan / atau tidak memiliki penghasilan lagi. Mereka memiliki kendala dalam melakukan lapor SPT secara online dikarenakan kelupaan password, email, dan nomor e-Fin yang seharusnya mereka sudah tidak wajib lagi melakukan itu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pengajuan permohonan sebagai wajib pajak non efektif dan pengaktifannya kembali.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengajuan permohonan sebagai wajib pajak non efektif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, studi pustaka, observasi dan analisis data yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.*

*Hasil penelitian yang di dapat bahwasanya terdapat 2 (dua) cara dalam mengajukan permohonan sebagai wajib pajak non efektif, yaitu melalui permohonan wajib pajak sendiri dan secara jabatan. Melalui permohonan wajib pajak sendiri terbagi 2 (dua), yaitu secara manual melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan secara online melalui aplikasi e-Registration.*

***Kata kunci: Wajib Pajak Non Efektif, SPT***

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada ALLAH Subbhanallahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunia yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “**Mekanisme Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan**”. Shalawat dan salam untuk uswah kita Rasulullah SAW, semoga Syafa'at-Nya nanti akan kita peroleh. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar akademik Ahli Madya (A.Md) pada **Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahannya. Untuk itu penulisan menerima dengan senang hati segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, Penulis menyadari sepenuhnya dalam menyelesaikan perkuliahan dan menyusun Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik itu moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda Tercinta Hj. Suryani yang memberikan nasehat, didikan, pesan, pelajaran hidup, doa, tangisan dan tetesan keringatnya sehingga anak nya Ardi Zikri dapat merasakan nikmatnya

menuntut ilmu dan akhirnya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. Ucapan terima kasih tidak akan cukup dalam peluh dan Do'anya, untuk perhatiannya dan kasih sayangnya yang selalu dirindukan.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Beserta pembantu rektor yaitu Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III yang telah memberi waktu kepada penulis untuk menuntut Ilmu diperguruan tinggi ini.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said, M.Ag, MM Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Beserta pembantu Dekan yaitu Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
3. Ibuk Sahwitri Triandani, SE, M.Si Selaku Ketua Jurusan D3 Administrasi Perpajakan, beserta Ibuk Irien Violinda, SE. M.Si selaku Sekretaris Jurusan D3 Administrasi Perpajakan yang telah meng-Acc Judul Penelitian penulis.
4. Bapak Khairil Henry, SE. M.Si Ak dan Ibuk Ari Nur Wahidah, SE Selaku Penasehat Akademik yang sudah memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis selama menjadi anak didiknya.
5. Bapak Afrizal S.Sos, M.Si selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak memberikan kemudahan, bantuan, arahan dan motivasi yang bermanfaat kepada penulis dari awal proposal hingga menyelesaikan Tugas Akhir ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika yang telah berjasa dalam mendidik dan membantu penulis menyelesaikan studi pada jurusan D3 Administrasi Perpajakan.
7. Sahabat seperjuangan Pasukan Pajak Kelas C (Papakece) ADP C'17 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
8. dan kepada Semua pihak yang karena keterbatasan tidak dapat menyebutkan satu-persatu yang turut andil selama penulisan Tugas Akhir ini. Semoga ALLAH SWT membalas segala ketulusan dan budi baik yang telah diberikan. Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

Semoga semua bantuan, dukungan dan Do'a yang telah diberikan menjadi amal baik yang akan mendapatkan balasan dari ALLAH SWT berupa pahala. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 08 Mei 2020

Penulis

UIN SUSKA RIAU

**Ardi Zikri**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR BAGAN .....	x
LAMPIRAN .....	xi
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	6
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
 <b>BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru.....	10
2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan .....	11

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan .....	12
24	Uraian Tugas (Job Description) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.....	14
<b>BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK</b>		
31	Tinjauan Teori	
3.1.1	Pengertian Mekanisme .....	18
3.1.2	Pengadministrasian.....	19
3.1.3	Pajak.....	21
3.1.4	Ciri Ciri Pajak.....	21
3.1.5	Pungutan lain selain pajak .....	22
3.1.6	Fungsi pajak .....	22
3.1.7	Kedudukan Hukum Pajak dan Pembagian Hukum Pajak .....	24
3.1.8	Jenis Pajak .....	25
3.1.9	Tata cara pemungutan pajak.....	27
3.1.10	Tarif Pajak.....	32
3.1.11	Wajib Pajak.....	33

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.12 Nomor Pokok Wajib Pajak.....	33
3.1.13 Wajib Pajak Non Efektif.....	34
1. Pengertian Wajib Pajak Non Efektif.....	34
2. Dasar Hukum Wajib Pajak Non Efektif.....	34
3. Kriteria Wajib Pajak Non Efektif.....	35
4. Mekanisme Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.....	37
5. Mekanisme Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif.....	47
6. Cara Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.....	52
3.1.14 Pajak Menurut Syariat.....	58
3.2 Tinjauan Praktek.....	62
1.Mekanisme Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif diKantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan .....	62
2. Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif .....	63
3. Kendala dan Upaya KPP dalam memproses/menghadapi Wajib Pajak Non Efektif .....	81


**BAB IV : PENUTUP**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesimpulan.....	83
Saran.....	85

**DAFTAR PUSTAKA**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru .....</b>	<b>4</b>
<b>Tabel 3.2.1 Wajib Pajak Non Efektif .....</b>	<b>79</b>
<b>Tabel 3.2.2 Wajib Pajak Non Efektif Orang Pribadi .....</b>	<b>80</b>
<b>Tabel 3.2.3 Wajib Pajak Non Efektif Badan .....</b>	<b>80</b>
<b>Tabel 3.2.4 Wajib Pajak Non Efektif Bendaharawan .....</b>	<b>81</b>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 2.1</b> .....	<b>13</b>
<b>Bagan 3.2.1</b> .....	<b>65</b>
<b>Bagan 3.2.2</b> .....	<b>67</b>
<b>Bagan 3.2.3</b> .....	<b>69</b>
<b>Bagan 3.2.4</b> .....	<b>72</b>
<b>Bagan 3.2.5</b> .....	<b>74</b>
<b>Bagan 3.2.6</b> .....	<b>76</b>

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Formulir Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif
- Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif
- Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif / Penolakan Penetapan  
Wajib Pajak Non Efektif / Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif
- Berita Acara Penetapan / Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif
- Hasil Wawancara dengan Pegawai KPP Pratama pekanbaru Tampan
- Pemberitahuan Izin Riset

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. 1 Latar Belakang

Pajak dianggap sebagai sumber pendapatan negara paling ideal daripada sumber-sumber lainnya dikarenakan pajak merupakan iuran atau pungutan negara yang resmi berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak berperan sangat penting karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dapat menjamin kelangsungan pembangunan sosial.

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 mencapai Rp 1.226,65 triliun atau 80,29% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu senilai Rp1.557,6 triliun, jumlah tersebut masih terputus sekitar 19% dari target APBN 2019. Shortfall penerimaan pajak 2019 melebihi Rp200 triliun dari target. Nilai tersebut melonjak dua kali lipat dari shortfall penerimaan pajak di tahun-tahun sebelumnya yaitu ditahun 2017 sebesar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rp136,1 triliun dan ditahun 2018 sebesar Rp108,03 triliun (kontan.co.id: Rahma Anjaeni : 01 januari 2020 23:43).

Menurut Setiawan (2014) (didalam feny ika irianti 2018) , menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Suardana (2014) (didalam feny ika irianti (2018)) bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Indonesia termasuk dalam kategori terendah, oleh karena itu perlu adanya terobosan untuk menggali potensi pajak baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kantor Pelayanan Pajak juga mengupayakan secara kuantitatif dan secara kualitatif agar jumlah Wajib Pajak terus bertambah dan juga untuk melakukan control terhadap jumlah Wajib Pajak.

Kurang nya pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya sangat mempengaruhi proses penerimaan pajak yang baik. Didalam wajib pajak terdaftar juga terdapat banyak wajib pajak yang sudah tidak menjalankan usahanya / tidak melakukan pekerjaan bebas, tetapi wajib



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak tersebut belum melakukan permohonan Wajib Pajak Non Efektif. Hal ini yang membuat berkurangnya penerimaan pajak.

Berdasarkan pengalaman penulis, didapati beberapa keluhan atau pun masalah terhadap wajib pajak yang sudah tidak memenuhi kriteria sebagai wajib pajak aktif lagi, misalnya adalah pensiunan yang sudah tua yang tidak memiliki penghasilan ataupun tidak melakukan usaha dan wajib pajak yang memiliki penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Mereka dapat dijadikan sebagai Wajib Pajak Non Efektif. Terutama untuk wajib pajak yang kesulitan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) setiap tahunnya dikarenakan kelalaian dalam menyimpan nomor E-fin, lupa password DJP online dan email, tidak memiliki email, tidak mengerti dengan sistem online, dan segala macamnya. Itu membuat proses pelaporan menjadi sedikit terhambat. Selama penulis menjadi petugas E-filling didapati notifikasi atau pemberitahuan pada aplikasi E-filling bahwasanya wajib pajak yang memiliki penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib melaporkan SPT.

Dalam hal ini penulis bermaksud untuk membantu memberitahukan kepada masyarakat baik itu wajib pajak pensiunan yang tidak lagi memiliki penghasilan dan tidak melakukan usaha apapun, maupun Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dibawah PTKP, dan Wajib Pajak yang sudah tidak menjalankan usaha, serta wajib pajak yang sudah tidak memiliki kriteria

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai wajib pajak aktif mengenai tata cara untuk mengubah status Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mereka menjadi Wajib Pajak Non Efektif. Apabila sewaktu-waktu wajib pajak tersebut melakukan usaha dan memiliki penghasilan dapat mengaktifkan kembali statusnya sebagai wajib pajak aktif dan kembali melakukan kewajiban perpajakannya. Dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, maka penetapan Wajib Pajak Non Efektif terkadang lebih banyak yang diusulkan oleh Kantor pusat / kantor wilayah dan / atau Account Representative setelah melakukan penelitian terhadap wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan data wajib pajak yang telah ada.

KPP Pratama Pekanbaru Tampan juga melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang sudah tidak melakukan usaha / pekerjaan bebas dan telah menjadi Wajib Pajak Non Efektif. Berikut daftar Wajib Pajak Non Efektif dari tahun 2017-2019.

**Tabel 1.1**  
**Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan**

No	Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Non Efektif
1.	2017	189.218	112.392
2.	2018	202.398	112.507
3.	2019	214.902	112.585

Sumber: Database lokal KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah Wajib Pajak Non Efektif tahun 2017 sebanyak 112.392. ditahun 2018 dan 2019 masing-masing sebanyak 112.507 dan 112.585 Wajib Pajak Non Efektif. Menurut KPP Pratama Pekanbaru Tampan lebih banyak yang menggunakan secara manual langsung datang ke KPP yaitu dengan mengisi formulir permohonan dan surat pernyataan wajib pajak non efektif yang telah disediakan pihak KPP. Walaupun sebenarnya permohonan Wajib Pajak Non Efektif ada juga secara elektronik yaitu dengan membuka situs DJP <http://www.pajak.go.id> dengan mengisi formulir dan mengirim nya melalui apkilasi, tetapi masih sangat jarang sekali wajib pajak yang menggunakannya, selain karena secara manual lebih mudah dan wajib pajak jadi lebih paham dan mengerti dibandingkan dengan cara elektronik yang kebanyakan wajib pajak masih awam dan kurang mengerti dalam menggunakannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat Laporan Tugas Akhir dengan mengambil judul “Mekanisme Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar belakang yang diungkapkan maka rumusan masalah nya adalah sebagai berikut :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Mekanisme Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan?
2. Bagaimana cara mengaktifkan kembali status wajib pajak non efektif?
3. Apa kendala dan upaya KPP untuk memproses/menghadapi Wajib Pajak Non Efektif?

### 1.3 Tujuan Dan Manfaat

#### 1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan diadakannya Penulisan Laporan Tugas Akhir, yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan permohonan sebagai wajib pajak non efektif beserta syarat yang diperlukan.
2. Untuk mengetahui cara pengaktifan kembali status wajib pajak non efektif.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya KPP untuk memproses/menghadapi Wajib Pajak Non Efektif.

#### 1.3.2 Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir

- a. Bagi Mahasiswa, Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa menyangkut sistem dan prosedur dalam mengajukan permohonan sebagai wajib pajak non efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Tampan.
- b. Bagi Dinas, Agar dapat membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dalam mensosialisasikan tata cara permohonan pengajuan

sebagai wajib pajak non efektif kepada wajib pajak yang sudah tidak memiliki kriteria sebagai wajib pajak aktif lagi.

- c. Bagi Penulis, sebagai bahan tugas akhir dalam menyelesaikan studi D III Administrasi Perpajakan dalam memahami mekanisme pengadministrasian wajib pajak non efektif di kantor pelayanan pajak pekanbaru tampan.

#### 1.4 Metode Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan beralamat di Jalan Ring Road Arengka II (Jalan SM Amin), Pekanbaru, 28293.

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada awal bulan Januari 2020 sampai dengan pertengahan April 2020.

##### 3. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa wawancara, pendapat, maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dan juga dari sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dalam bentuk catatan, buku-buku, dan lain sebagainya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilakukan penulis masih berdasarkan prosedur yang ditetapkan, yaitu dengan cara memaparkan hal-hal yang akan dibawakan.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan penulis menggunakan 4 (Empat) teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan pada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masalah yang diteliti.
2. Observasi, yaitu dengan cara pengamatan dan pencatatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru tampan.
3. Studi Pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku,internet, catatan dan referensi yang berhubungan dengan laporan Tugas Akhir ini.
4. Analisis Data, menggunakan metode deskriptif yaitu mengolah data-data yang telah didapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan tertentu, sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

#### 4.5 Sistematika Penulisan

Sistematika tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan untuk mempermudah jalan pikiran dalam memahami keseluruhan tugas akhir yaitu sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, dan Uraian Tugas (Job Description) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

## **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Penulis menguraikan gambaran data dan mengenai mekanisme pengadmistrasian wajib pajak non efektif di kantor pelayanan pajak pratama pekanbaru tampan.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-saran yang diperhatikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru

KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.

KPP Pratama Pekanbaru Tampan dibentuk pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung tercapainya tujuan Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Pekanbaru Tampan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, ditetapkan wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebagian wilayah kota Pekanbaru yang meliputi 5 kecamatan sebagai berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kecamatan Tampan
2. Kecamatan Payung Sekaki
3. Kecamatan Marpoyan Damai
4. Kecamatan Bukit Raya
5. Kecamatan Sukajadi

Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan sebagai wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah wilayah pengembangan kota Pekanbaru dengan kegiatan bisnis yang berkembang pesat di bidang pemerintahan, perdagangan dan jasa. Saat ini, KPP Pratama Pekanbaru Tampan beralamat di Jalan Ring Road Arengka II (Jalan SM Amin), Pekanbaru, Riau.

## 2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

### A. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Menjadi unit kerja penghimpun penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara.

### B. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi direktorat jenderal pajak dalam rangka mendukung penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan professional
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis system manajemen kinerja.

### 2.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Adapun bagian/ unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor
2. Kasubag Umum dan Kepatuhan Internal
3. Kasi Pengolahan Data dan Informasi
4. Kasi Pelayanan
5. Kasi Penagihan
6. Kasi Pemeriksaan
7. Kasi Ekstensifikasi
8. Kasi Pengawasan dan Konsultasi I,II,III,IV
9. Kasi Fungsional

**BAGAN 2.1**  
**Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa ~~menyebutkan~~ dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.4 Uraian Tugas (Job Description) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Tugas bagian/unit kerja yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan mempunyai unit kerja masing-masing yaitu:

### 1. Kepala Kantor

- a. Mengkordinasikan penyusunan rencana kerja kantor pelayanan pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah.
- b. Mengkordinasikan penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.
- c. Mengkordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kesepahaman sesuai arahan kepala kantor wilayah.
- d. Mengkordinasikan rencana percairan dana strategis dan potensi dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- e. Mengkordinasikan pengelolaan data guna menyajikan informasi perpajakan.

### 2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal

Mengkordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur kegiatantata usaha dan kepegawain, keuangan serta rumah tangga perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor pelayanan pajak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Melakukan pengumpulan, Pencairan dan pengelolaan data, Penyajian informasi perpajakan, Perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, pelayanan dukungan teks komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e- Filing pelaksanaan I-SISMIOP dan SIG serta penyiapan laporan kinerja.

### 4. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan , pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan.

### 5. Seksi Penagihan

Adapun tugas seksi penagihan :

- a. Membuat keputusan atas permohonan angsuran /penunda pembayaran piutang pajak dari wajib pajak.
- b. Member Surat Tagihan (ST).
- c. Penerbitan surat pemerintah penagihan sengketa terhadap wajib pajak tertentu (wajib pajak yang mempunyai edikad baik untuk melakukan pembayaran pajak).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pemeriksaan dalam rangka penagihan.
- e. Memberikan Surat Paksa (SP).
- f. Membuat surat permintaan pemblokiran rekening Bank wajib pajak (apabila wajib pajak memiliki rekening bank).
- g. Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP).
- h. Membuat daftar usulan penghapusan pajak yang kadaluarsa penagihan pajak.

#### 6. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan usulan pemeriksaan, penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

#### 7. Seksi Ekstensifikasi

Prosedur seksi ekstensifikasi perpajakan:

- a. Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan
- b. Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor
- c. Tata cara pemrosesan dan penata dokumen masuk
- d. Tata cara penerbitan surat himbuan untuk ber –NPWP.
- e. Tata cara pencairan data potensi perpajakan dalam rangka membuat fiscal
- f. Tata cara penyelesaian mutasi sebagai objek dan subjek pajak PBB
- g. Tata cara pelaksanaan penelitian individual objek PBB

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Tata cara penyelesaian mutasi seluruh objek dan subjek PBB
- i. Tata cara pemeliharaan data objek dan subjek pajak PBB
- j. Tata cara pembentukan / penyempurnaan
- k. Tata cara pembuatan daftar biaya komponen bangunan

#### 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.II.III.IV

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kerja wajib pajak melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding seksi pengawasan dan konsultan.

#### 9. Seksi Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 KESIMPULAN

Wajib Pajak Non Efektif yang selanjutnya disebut dengan WP NE adalah Wajib Pajak yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya baik berupa pembayaran maupun penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang nantinya dapat diaktifkan kembali (SE-89/PJ/2009). Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang sudah mendapatkan status NPWP Non Efektif maka NPWP-nya tetap ada di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) namun kepadanya tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya baik SPT Tahunan maupun SPT Masa.

#### A. Mekanisme Pengajuan Permohonan Wajib Pajak Non Efektif

Berdasarkan Penelitian yang penulis lakukan, Prosedur penetapan Wajib Pajak Non Efektif dilaksanakan sesuai dengan Standar Operating Procedure yang tercantum dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dapat berupa permohonan oleh wajib pajak atau ditetapkan melalui jabatan. Untuk permohonan oleh wajib pajak akan dilakukan penelitian oleh Account Representative (AR), seksi Pengawasan dan konsultasi I. Jika memenuhi maka akan ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif. Untuk penetapan Wajib Pajak Non Efektif secara jabatan akan dilakukan berdasarkan usulan dari kantor pusat, kantor wilayah, dan / atau Account Representative untuk wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, misalnya wajib pajak dengan kategori TLTB (telat lapor tidak bayar) dalam dua (2) tahun terakhir.

#### B. Mekanisme Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif

Pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif dilakukan dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif atau Wajib Pajak sendiri yang mengajukan untuk pengaktifan kembali. KPP melakukan penelitian administrasi perpajakan dalam rangka pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif untuk mengetahui kebenaran data dan/atau informasi antara lain:

- a. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan
- b. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak
- c. Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- d. Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali atau Wajib Pajak diketahui/ditemukan alamatnya.

#### C. Kendala dan upaya KPP untuk memproses/menghadapi Wajib Pajak Non Efektif

Menurut Seksi Pelayanan yaitu Muhammad Habibullah mengatakan bahwa Administrasi penetapan Wajib Pajak Non Efektif berjalan dengan Efektif. Tidak ada kendala dalam pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif dikantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, tetapi upaya dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan kedepannya akan lebih meningkatkan sosialisasi tentang Wajib Pajak Non Efektif agar wajib pajak lebih tahu dan mengerti serta memiliki kesadaran tentang betapa pentingnya memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### 4.2 SARAN

Menurut penulis sendiri, untuk pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan berjalan dengan efektif. Karena untuk pengarsipannya sendiri telah tertata dengan baik. Jadi apabila terdapat Wajib Pajak yang terdata dua tahun TLTB (telat lapor tidak bayar) maka kantor pusat / kantor wilayah dan / atau Account Representative akan mengusulkan untuk dijadikan Wajib Pajak Non Efektif.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mungkin sedikit saran untuk KPP Pratama Pekanbaru Tampan, yaitu lebih mensosialisasikan tentang Wajib Pajak Non Efektif, agar wajib pajak lebih tau tentang Wajib Pajak Non Efektif, lebih menghimbau kepada wajib pajak agar tidak menjadi Wajib Pajak Non Efektif, kecuali untuk yang benar-benar sudah tidak bisa lagi memenuhi kewajiban perpajakannya. Agar kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban nya meningkat. Karena dari data yang terdapat di KPP Pratama Pekanbaru Tampan sendiri dari Wajib Pajak Terdaftar, lebih dari setengah nya merupakan Wajib Pajak Non Efektif. Maka dari itu penerimaan pajak nya jadi kurang baik. Jadi kedepan nya KPP Pratama Pekanbaru Tampan agar lebih mensosialisasikan penting nya memenuhi kewajiban Perpajakan kepada Wajib Pajak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu ma
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- AS. Moenir, 2001. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara
- Boediono. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Diadit Media
- Diana, Anastasia dan Lilis. 2010. *PERPAJAKAN INDONESIA Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta : CV ANDI OFFSET
- Diana, Anastasia dan Lilis. 2014. *Perpajakan-Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta : CV ANDI OFFSET
- Gusfahmi, 2007. *Pajak Menurut Syariat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kencana, Inu dan Welasari. 2017. *Ilmu Administrasi*. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi Perpajakan - Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*, Jakarta : PENERBIT ERLANGGA
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori Kasus*. Jakarta : Salemba Empat
- (<https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme>)

## DAFTAR UNDANG-UNDANG

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Direktorat Jenderal Pajak, 2008) memuat tentang pengertian Wajib Pajak.
- Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UU Nomor 28 TAHUN 2007 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

SE-89/PJ/2009 tentang tata cara penanganan Wajib Pajak Non Efektif

PP 74 TAHUN 2011 (berlaku sejak 1 Januari 2012) tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

PMK-73/PMK.03/2012 (berlaku sejak 15 Mei 2012) tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, Dan Penghapusan NPWP, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PMK ini mencabut PMK-20/PMK.03/2008 (berlaku sejak 1 Januari 2008) tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak).

PMK-146/PMK.03/2012 (mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 10 September 2012) tentang tata cara verifikasi.

PER-20/PJ/2013 (berlaku sejak 30 Mei 2013) tentang tata cara pendaftaran dan pemberian NPWP, Pelaporan usaha dan pengukuhan PKP, penghapusan NPWP dan pencabutan PKP, serta perubahan data dan pemindahan WP s.t.d.d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013.

Hak Cipta Dilindungi

1. Dilarang mengutip

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelaahan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

B. FORMULIR PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
FORMULIR PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF	
BERUKA INFORMASI HARAP DAN DENGAN TUNJUK BESAR/CETAK ke atau beli melalui x pada kotak jamakan yang sesuai (lihat petunjuk)	
<p>Jenis Penetapan Wajib Pajak Non Efektif</p> <p><input type="checkbox"/> Permohonan Wajib Pajak      <input type="checkbox"/> Penetapan Secara Jabatan</p> <p style="text-align: right; font-size: x-small;">No Lap Penetapan: <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 15px;"></table></p>	
<p><b>A. IDENTITAS WAJIB PAJAK</b></p> <p>1. Nomor Pokok Wajib Pajak: <table border="1" style="width: 100%; height: 15px;"></table></p> <p>2. Nama Wajib Pajak: <table border="1" style="width: 100%; height: 15px;"></table></p> <p>    <table border="1" style="width: 100%; height: 15px;"></table></p> <p>    Gelar Depan: <table border="1" style="width: 100px; height: 15px;"></table>      Gelar Belakang: <table border="1" style="width: 100px; height: 15px;"></table></p>	
<p><b>B. ALASAN PERMOHONAN NON EFEKTIF</b></p> <p><input type="checkbox"/> Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas.</p> <p><input type="checkbox"/> Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak.</p> <p><input type="checkbox"/> Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada atau bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.</p> <p><input type="checkbox"/> Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan.</p> <p><input type="checkbox"/> Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.</p> <p><input type="checkbox"/> Alasan lain: .....</p>	
<p><b>C. PERNYATAAN</b></p> <p style="font-size: x-small;">Dengan menyadari sepenuhnya akan segala konsekuensi termasuk sanksi sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertahukan di atas adalah benar dan lengkap.</p>	
<p>Telah dibuat:</p> <p><input type="checkbox"/> lengkap dan benar</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">..... NIP .....</p>	<p style="text-align: center;">..... tanggal .....</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">.....</p>
P.0.0.3.2....	

Hak Cipta Dilindungi

1. Dilarang mengutip

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

**SURAT PERNYATAAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF**

**SURAT PERNYATAAN  
WAJIB PAJAK NON EFEKTIF**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... 1)

NPWP : ..... 2)

Alamat : ..... 3)

Bertindak selaku :  Wajib Pajak  
 Pengurus dari Wajib Pajak:

Nama : ..... 4)

NPWP : ..... 5)

Alamat : ..... 6)

dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud di atas memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif dengan alasan:<sup>7)</sup>

- Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tetapi secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas;
- Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan dan belum diterbitkan keputusan; atau
- Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Alasan lain .....

Saya bersedia menerima akibat hukum apabila ternyata di kemudian hari Surat Pemyataan ini terbukti tidak benar.

Demikian Surat Pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan/paksaan dari pihak manapun.

....., (tgl-bln.thn)<sup>8)</sup>

Wajib Pajak/Pengurus<sup>9)</sup>


Nama.....<sup>10)</sup>

## LAMPIRAN

- 2 -

Lampiran XXI  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : SE-60/PJ/2013  
Tanggal: 24 Desember 2013

SURAT PEMBERITAHUAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF/  
PENOLAKAN PENETAPAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF/  
PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NON EFEKTIF

 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b> <b>KANTOR WILAYAH .....<sup>1)</sup></b> <b>KANTOR PELAYANAN PAJAK .....<sup>2)</sup></b></p>	
Nomor	: ..... <sup>3)</sup> ..... (tgl-bln-thn) <sup>4)</sup>
Sifat	: Sangat Segera
Lampiran	: -
Hal	: Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif/Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif/Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif <sup>5)</sup>
Yth	: ..... <sup>6)</sup>
NPWP	: ..... <sup>7)</sup>
Di	: ..... <sup>8)</sup>
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Wajib Pajak:	
Nama	: ..... <sup>9)</sup>
NPWP	: ..... <sup>10)</sup>
Alamat	: ..... <sup>11)</sup>
dinyatakan tidak memenuhi/memenuhi <sup>10)</sup> kriteria untuk: <sup>11)</sup>	
<input type="checkbox"/> Ditetapkan sebagai WP Non Efektif	
<input type="checkbox"/> Diaktifkan kembali sebagai Wajib Pajak Aktif.	
dengan alasan ..... <sup>12)</sup>	
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.	
Kepala Seksi Pelayanan,	
Nama ..... <sup>13)</sup>	
NIP. .... <sup>14)</sup>	



## LAMPIRAN

- 2 -

Lampiran XX  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : SE-60/PJ/2013  
Tanggal : 24 Desember 2013

BERITA ACARA PENETAPAN/PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NON EFEKTIF



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH .....<sup>1)</sup>**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK .....<sup>2)</sup>**

BERITA ACARA  
PENETAPAN/PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK NON EFEKTIF  
NOMOR .....<sup>3)</sup>

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun .....<sup>4)</sup>,  
telah dilakukan:<sup>5)</sup>

- Penetapan sebagai Wajib Pajak Non Efektif  
 Penolakan Penetapan sebagai Wajib Pajak Non Efektif  
 Pengaktifan kembali sebagai Wajib Pajak Aktif

terhadap Wajib Pajak:

Nama .....<sup>6)</sup>  
NPWP .....<sup>7)</sup>  
Alamat .....<sup>8)</sup>

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai tindak lanjut permohonan tanggal  
...../sebagai tindak lanjut secara jabatan<sup>9)</sup>, dengan alasan .....  
.....<sup>10)</sup>

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Dibuat di.....<sup>11)</sup>

Mengetahui  
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi,

*Account Representative,*

Nama .....<sup>12)</sup>  
NIP .....<sup>13)</sup>

Nama .....<sup>14)</sup>  
NIP .....<sup>15)</sup>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### Hasil Wawancara Dengan Seksi Pelayanan

Hari / Tanggal : Senin, 16 maret 2020

Waktu : 10:00-11:00

Informan : Muhammad Habibullah

1. Apakah administrasi untuk wajib pajak non efektif terdata secara lengkap? Ada arsip tersendiri nya atau pembukuan ringan tentang Wajib Pajak Non Efektif? Atau hanya tersimpan dilaptop/komputer saja?

Administrasi terkait penetapan Wajib Pajak Non Efektif adalah berupa berkas permohonan Wajib Pajak Non Efektif, uraian penelitian penetapan Wajib Pajak Non Efektif dan Surat Penetapan Wajib Pajak Non Efektif yang mana semua berkas diarsipkan pada ruang berkas KPP pekanbaru Tampan.

2. Apabila ada Wajib Pajak yg 3 tahun berturut-turut tidak melapor SPT apakah langsung ditetapkan sebagai WPNE atau gimana? Atau WP tidak melakukan transaksi pembayaran selama 2 tahun berturut-turut baru bisa dijadikan WPNE?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dapat berupa permohonan oleh wajib pajak atau ditetapkan melalui jabatan. Untuk permohonan oleh wajib pajak akan dilakukan penelitian oleh Account Representative (AR), seksi Pengawasan dan konsultasi I. Jika memenuhi maka akan ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif. Untuk penetapan Wajib Pajak Non Efektif secara jabatan akan dilakukan berdasarkan usulan dari kantor pusat, kantor wilayah, dan/atau Account Representative untuk wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, misalnya wajib pajak dengan kategori TLTB (telat lapor tidak bayar) dalam dua (2) tahun terakhir.

3. Apakah ada agenda tersendiri untuk membahas tentang WPNE? Seperti sosialisasi tentang Wajib Pajak Non Efektif kepada masyarakat (Wajib Pajak) ? atau tentang agenda penetapan Wajib Pajak Non Efektif dari Pihak KPP nya sendiri?

Tidak ada agenda khusus, tetapi setiap awal pendaftaran dijelaskan adanya Wajib Pajak Non Efektif dan kondisi yang menyebabkan ditetapkan menjadi Wajib Pajak Non Efektif.

4. Apakah dari pihak KPP mengirim surat/email kepada WP yang bersangkutan setahun sekali apabila WP tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakannya?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberitahuan terkait kewajiban wajib pajak dapat berupa email pengingat lapor SPT tahunan, SMS blast, Surat Teguran, Surat Tagihan Pajak atau Surat Permintaan Data Konfirmasi oleh Account Representative kepada Wajib Pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

5. Apakah Dari Pihak KPP mengirim surat/email kepada WP sebelum WP tersebut ditetapkan sebagai WPNE? Atau baru dikirim setelah penetapan Wajib Pajak Non Efektif?

Tidak ada surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada wajib pajak sebelum wajib pajak ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif. Surat pemberitahuan penetapan Wajib Pajak Non Efektif disampaikan pada wajib pajak berupa wajib pajak yang memenuhi/tidak memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif berdasarkan permohonan wajib pajak maupun secara jabatan.

6. Apakah pengarsipan untuk WPNE diarsipkan tersendiri? Dan diarsipkan pertahun atau seperti apa?

Pengarsipan terkait penetapan Wajib Pajak Non Efektif adalah berupa berkas permohonan Wajib Pajak Non Efektif, uraian penelitian Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dan surat penetapan Wajib Pajak Non Efektif yang mana semua berkas diarsipkan pada ruang berkas KPP pada filer

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkas masing-masing wajib pajak bergabung dengan induk berkas wajib pajak.

7. apakah pengadministrasian WPNE berjalan efektif?

Administrasi penetapan Wajib Pajak Non Efektif berjalan dengan Efektif.

8. Kategori seperti apa yang lebih banyak dijadikan WPNE? Apakah WP Usahawan? Pensiunan? Atau WP yang sudah tidak lagi bekerja?

Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dapat dilakukan pada semua kategori wajib pajak, selama wajib pajak memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif bisa berupa Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

9. Untuk pengaktifan kembali WPNE menjadi Wajib Pajak Aktif apakah pihak KPP mengirim surat/email kepada WP tentang pengaktifan kembali tersebut?

Pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif dapat melalui permohonan oleh wajib pajak atau melalui jabatan. Nantinya ada surat pemberitahuan pengaktifan Wajib Pajak yang disampaikan kepada wajib pajak.

10. Untuk WP yg hilang atau tidak diketahui tempatnya itu gimana pengadministrasian nya, apakah npwp nya dihapus atau gimana?

Untuk wajib pajak yang tidak diketahui lokasi nya yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya diusulkan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif, sedangkan wajib pajak yang menjalankan kewajiban dan diketahui nomor telepon, alamat baru, atau alamat email diminta melakukan perubahan data sesuai dengan data terbaru sesungguhnya oleh Account Representative masing-masing.

11. Apakah prosedur WPNE di KPP Pekanbaru Tampan sesuai dengan undang undang?

Prosedur penetapan Wajib Pajak Non Efektif dilaksanakan sesuai dengan Standar Operating Procedure yang tercantum dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

12. Apa saja kendala dan upaya dari pihak KPP dalam pengadministrasian WPNE?

Tidak terdapat kendala dalam pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif.

13. Apakah KPP sudah pernah melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang WPNE?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudah pernah.

14. Kedepannya apa yg perlu ditingkatkan agar masyarakat (WP) tau tentang Wajib Pajak Non Efektif?

Kesadaran kewajiban pelaporan oleh wajib pajak perlu ditingkatkan lagi agar tidak ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif.

15. Apakah kebanyakan WPNE ditetapkan secara jabatan atau permohonan Wajib Pajak sendiri?

Penetapan Wajib Pajak Non Efektif dapat dilakukan melalui permohonan wajib pajak atau jabatan sepanjang wajib pajak memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif.

16. Berapa lama jangka waktu penyelesaian permohonan WPNE? Setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan

Proses penyelesaian permohonan penetapan Wajib Pajak Non Efektif adalah paling lama 5 hari kerja sejak Bukti Penerimaan Surat (BPS) diterbitkan.

17. Apakah untuk menjadi WPNE harus memiliki beberapa syarat, atau boleh hanya satu syarat sudah bisa mengajukan permohonan WPNE?

Syarat permohonan Wajib Pajak Non Efektif adalah berupa formulir permohonan dan surat pernyataan Wajib Pajak Non Efektif, tidak memiliki

tunggakan pajak, tidak sedang dalam proses pemeriksaan bukti permulaan, serta tidak dalam proses pengadilan pajak. Proses penelitian akan dilakukan untuk menentukan wajib pajak memenuhi kriteria / tidak untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif.

18. Gimana pendapat pihak KPP tentang Wajib Pajak Non Efektif ini? Apakah sudah sesuai atau perlu diperbaiki lagi?

Proses penetapan Wajib Pajak Non Efektif sudah sesuai dengan prosedur penetapan Wajib Pajak Non Efektif diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi

1. Dilarang mengutip

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP RIAU**  
JALAN JENDERAL SUDESRANA NO 347 PEKANBARU 28115  
 TELEFON NO. (0781) 707811 FAKS/TELE NO. (0781) 34402 SITI/111 www.pajak.go.id  
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRIMINAL PPAK (127)1190000  
 BINA WISATA PERKANTORAN NO. 1, PEKANBARU 28115

**NOTA DINAS**  
 Nomor : ND- 55 /WPJ.02/2020

**Yth.** : Kepala KPP Pratama Pekanbaru Tampan  
**Da ri** : Kepala Kantor  
**Sifat** : Segera  
**Hal** : Pemberitahuan Izin Riset  
**Tanggal** : 25 Januari 2020

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor Un.04/F.VI/PP.00.9/133/2020, tanggal 09 Januari 2020 hal permohonan izin penelitian riset atas:

**nama / NIM** : Andi Ziki / 01770513239  
**perguruan Tinggi** : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
**judul Skripsi** : Mekanisme Pengadministrasian Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

dengan ini Kepala Kanwil DJP Riau membenarkan izin untuk membantu memberikan kesempatan penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/pelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu soft-copy hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Soft-copy dimaksud dapat dikirimkan melalui email ke alamat sebagai berikut: [permustakan@ppajak.go.id](mailto:permustakan@ppajak.go.id).

Demikianlah disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

an Kepala Kantor,  
 Pih. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Syarifuddin Syarif

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Penulis adalah Ardi Zikri. Penulis lahir di pujud pada tanggal 09 Agustus 1997 dari pasangan Bapak Syaripuddin (Alm) & Ibu Hj. Suryani. Penulis merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Penulis saat ini bertempat tinggal di dusun pujud pekan kecamatan pujud, kabupaten rokan hilir.

Pendidikan yang ditempuh penulis yaitu bermula di SDN 002 Pujud, lulus pada tahun 2009. dan masuk ke SMPN 1 Pujud, lulus pada tahun 2012. kemudian masuk ke SMAN 1 Pujud, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur MANDIRI pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial ditahun 2017. Sampai penulis menyelesaikan tugas Akhir ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi D3 Adm Perpajakan fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan pendidikan D3 Administrasi Perpajakan dan resmi menyandang gelar Ahli Madya (A.Md) pada 08 Mei 2020.

Penulis melaksanakan penelitian dengan judul “MEKANISME PENGADMINISTRASIAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF DIKANTOR PELAYANAN PAJAK PEKANBARU TAMPAN”.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.